



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI
NOMOR : 09/PP.07-Kpt/7201/2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1249);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Komisi Pemiliha Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Hasil rapat pleno KPU Kab. Banggai berita acara nomor :15/PK.01.BA/720.2022 tanggal 22 Maret 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI.
- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai sebagai berikut :
- a. Facebook : kpubanggai
 - b. Twitter : @kpubanggai
 - c. Instagram : kpubanggai
 - d. Youtube : KPU BANGGAI
- Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Media Sosial dan Informasi Publik pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik, Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas

fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai berupa informasi kepemelihan dan kelembagaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
Pada tanggal 22 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

ttd

Z Aidul Bahri Mokoagow



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
NOMOR : 09/PP.07-Kpt/7201/2022
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGGAI TAHUN
2022

TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

1. Penasehat : Zaidul Bahri Mokoagow
2. Penanggungjawab : Rony Hi. Samsul
3. Koordinator : Adrianto Ekananta
4. Tim Redaksi : - Sahrul Saluki
- Syamsi Darni
- Indriyani
5. Admin Media Sosial : - Syamsul Khan
- Erwindi Quari Masulilli
- Fajar Martanu

Ditetapkan di Luwuk
Pada Tanggal 22 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

ttd

ZAIDUL BAHRI MOKOAGOW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Kepala Sub Bagian Hukum, dan SDM



Sahrul Saluki

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
NOMOR : 09/PP.07-Kpt/7201/2022
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGGAI TAHUN
2022

**Daftar Akun Media Sosial Resmi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai**

A. Facebook

Nama Pengguna : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai
(Fanspage)

Url : <https://www.facebook.com/KPUBanggaiKab>

Tampilan :



B. Twitter

Nama Pengguna : @KpuBanggai

Url : <https://twitter.com/kpubanggai>

Tampilan :




C. Instagram

Nama Pengguna : kpubanggai

Url : <https://www.instagram.com/kpubanggai/>

Tampilan :




D. Youtube

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Banggai

Url : <https://www.youtube.com/channel/UCVIAEilnsCWEyNsOzakXFFw/videos>

Tampilan :



Ditetapkan di Luwuk
Pada Tanggal 22 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

ttd

ZAIDUL BAHRI MOKOAGOW

